

CARA PENYELESAIAN KREDIT MACET DEBITUR LEMBAGA KREDIT INFORMAL DI PASAR TRADISIONAL (KAJIAN HUKUM SOSIOLOGIS)

Oleh

Widiastuti dan Totok Dwi N

Abstrak

Lembaga kredit informal seperti *renternir*, bank *plecit* atau bank *thitil*, tukang kredit merupakan lembaga keuangan informal yang keberadaannya bagaikan buah simalakama, dikecam sekaligus dibutuhkan masyarakat. Lembaga tersebut dilarang beroperasi di pasar tradisional menurut Perda Kota Surakarta No. 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, namun dibutuhkan pedagang pasar karena persyaratan sederhana dan jaminannya non ekonomis dan cepat cair. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara pedagang selaku debitur dan bank *plecit* secara kreditur, pertama, bagaimana kreditur mempertimbangkan pemberian kredit kepada debitur; kedua, cara penyelesaian kredit jika debitur wanprestasi padahal debitur tidak memberikan jaminan yang memiliki nilai ekonomi. Penelitian yang dilakukan di pasar tradisional di kota Surakarta, merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam memberikan pinjaman kreditur mempertimbangkan reputasi, jaminannya kepercayaan. Bunga yang tinggi merupakan manifestasi resiko yang ditanggung kreditur apabila debitur wanprestasi. Oleh sebab itu ketika debitur tidak mampu melunasi utangnya maka kreditur akan menjadwalkan ulang angsuran, pembaruan utang atau pembebasan utang.

Kata kunci: Lembaga kredit informal, *renternir*, kredit macet

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang begitu pesat, pertumbuhan lembaga pembiayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta juga meningkat tajam. Peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga keuangan ini akan mendukung pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, yang pada akhirnya

menghasilkan multi efek bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sayangnya, lembaga pembiayaan yang ada tidak memberikan akses yang sama bagi setiap pelaku usaha utamanya bagi mereka yang tidak memiliki benda jaminan, termasuk perempuan pelaku usaha. Akibatnya bagi individu pelaku usaha baik yang berusaha di pasar maupun di rumah lebih banyak yang

memilih lembaga kredit informal yang biasa disebut bank plecit, bank *thitil* atau *tukang* kredit. Lembaga kredit informal ini tidak menuntut adanya jaminan dalam bentuk barang yang bernilai ekonomi dan meminta persyaratan yang lebih sederhana dan waktunya lebih cepat daripada lembaga keuangan formal seperti bank umum.

Lembaga kredit informal sebagaimana dicontohkan di atas, ternyata tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi justru memberikan beban yang luar biasa bagi debiturnya, yaitu kreditur mengenakan bunga pinjaman yang lebih tinggi daripada lembaga keuangan formal. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya bunga yang dikenakan lembaga keuangan jika dihitung bulanan akan ketemu antara 2 - 5 persen sebulan, atau antara 24 - 60 persen apabila dihitung tahunan. Kreditur pada umumnya menawarkan pengembalian pinjaman kepada debitur dalam jangka waktu mingguan, misal pinjaman diangsur 10 minggu dengan bunga 10 persen, artinya kreditur mengenakan bunga 10 persen selama 2,5 bulan atau 4 persen setiap bulan.

Sekalipun tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh lembaga kredit informal tinggi, tampaknya masih sangat diminati oleh debitur, hal ini yang menyebabkan suburnya pertumbuhan usaha kredit yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan informal. Sementara peraturan yang ada belum menjangkau usaha keuangan informal ini, akibatnya jika terjadi sengketa antar debitur dengan kreditur diselesaikan secara informal pula.

Kembali tentang jaminan kredit, tampak adanya perubahan, jika satu dekade yang lalu lembaga keuangan informal tidak mensyaratkan adanya jaminan, tetapi saat sekarang lembaga keuangan informal yang beroperasi di pasar tradisional mensyaratkan adanya jaminan kartu keluarga. Fenomena ini menarik untuk diteliti, mengingat kartu keluarga tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga atau bukan surat yang mengandung nilai ekonomi, atau bukan pula surat yang berharga atau surat bukti kepemilikan barang yang bernilai ekonomi. Artinya, jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kartu keluarga tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang.

B. Rumusan Masalah

Lembaga kredit informal dibutuhkan oleh debitur karena menyediakan pinjaman modal dengan prosedur mudah, dan pada umumnya tidak menuntut adanya jaminan. Oleh sebab itu sekalipun bunga yang dibebankan oleh kreditur relatif tinggi, lembaga kredit ini masih diminati debitur terutama perempuan yang secara kultural tidak memiliki barang-barang bernilai ekonomi yang dapat dijadikan jaminan. Permasalahan muncul, ketika debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman, sedangkan jaminan yang dikuasai kreditur tidak memiliki nilai ekonomi. Bertitik tolak pada permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama mengeksplorasi bagaimana kreditur mempertimbangkan pemberian kredit bagi debitur?, kedua, mengkaji kebiasaan yang digunakan untuk menyelesaikan kredit macet?

C. Kajian teoritis

Dalam perspektif hukum, hadirnya lembaga ekonomi yang tidak sesuai dengan peraturan disebut sebagai kegiatan ekonomi ilegal. Namun dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, konsep ekonomi informal tidak selalu

dapat dikategorikan sebagai ekonomi ilegal karena aktivitasnya tidak selalu menunjukkan pelanggaran hak pihak lain (de Soto, 1991). Ada yang mengategorikan aktivitas ekonomi menjadi formal, informal dan ilegal. diagram ekonomi informal dan ekonomi formal berdasarkan hubungan aktivitas yang dilakukan dengan peraturan formal, suatu aktivitas ekonomi dikategorikan formal jika proses produksi dan distribusi sah produk akhirnya sah. Sedangkan ekonomi informal ada jika proses produksi atau distribusi tidak sah dan produk akhirnya sah, sedangkan jika proses dan produk akhirnya tidak sah maka dikategorikan sebagai ilegal. Castells dan Portes tidak menjelaskan ukuran keabsahan, apakah didasarkan pada peraturan formal atau informal, atau ukuran umum, namun lembaga ekonomi informal ada yang masuk kategori legal dan pula yang ilegal (2005). Ekonomi informal lahir justru karena adanya peraturan yang berlebihan dan tidak memberikan akses kepada kelompok marginal untuk memenuhi peraturan tersebut (de Soto, 1991; Chen 2006). Artinya ada sebagian pelaku ekonomi yang dipagari oleh hukum positif sehingga mereka memilih

melakukan usaha diluar peraturan formal yang ada.

Dalam UU No 1 Tahun 2013 tentang jo Peraturan OJK No 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Kredit Mikro (LKM), diatur bahwa penyelenggara LKM wajib memperoleh ijin usaha LKM, permohonan ijin wajib disampaikan kepada Kantor Regional / Kantor OJK / Direktorat LKM sesuai dengan tempat kedudukan. Penyelenggara LKM badan hukum seperti Perseroan Terbatas atau koperasi. Adapun kepemilikan LKM hanya dapat dimiliki oleh WNI; Badan usaha milik desa/kelurahan; Pemerintah daerah kabupaten/kota, atau koperasi.

Pemerintah baik langsung maupun melalui otoritas jasa keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan usaha kredit mikro, misalnya selain UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, ada PP No.89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Wilayah Usaha LKU, Peraturan OJK No 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM, Peraturan OJK No 13/POJK.05/2014

tentang Penyelenggaraan Usaha LKM, Peraturan OJK No 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha LKM. Semua peraturan tersebut berlaku bagi usaha kredit yang diselenggarakan oleh LKM formal, tetapi tidak menyentuh usaha kredit informal yang cenderung eksploitatif terhadap debitur.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, ijin usaha kredit tidak diberikan kepada perorangan; kedua, jika penyelenggara LKM badan hukum maka harus mendapat ijin dan tata cara penyelenggaraan sesuai ketentuan dari OJK. Konsekwensi hukumnya jika kedua ketentuan itu dipenuhi maka perorangan dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha kredit tanpa ijin dikategorikan melanggar peraturan. Demikian dengan penyelenggaraan, sekalipun sudah berbadan hukum, tetapi apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan peraturan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

Konsep kredit tidak ditemukan dalam HukumPerdata BW maupun Hukum Adat. Kredit berasal dari kata credere yang berarti kepercayaan. Kredit adalah reputasi yang dimiliki seseorang

yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang (Firdaus dan Aryanti, 2009). UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 21 ayat(1) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam hukum perdata BW, peraturan yang substansinya sama dengan kredit adalah pinjam meminjam, dalam kebiasaan masyarakat, substansi kredit adalah hutang dari satu pihak kepada pihak lainnya.

Hubungan antara pihak yang berutang atau debitur dengan pihak berpiutang atau kreditur diatur oleh lembaga formal, yaitu UU Perbankan, KUH Perdata atau perjanjian tertulis. Namun demikian di dalam praktek ditemukan hubungan perjanjian kredit yang didasarkan kepada lembaga informal atau kebiasaan.

Unsur di dalam perjanjian kredit meliputi:

- a. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk menjaminkan kepada pihaklain, orang atau badan demikian biasa disebut kreditur
- b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa, pihak ini sering disebut debitur.
- c. Adanya kepercayaan dari kreditur kepada debitur;
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur;
- e. Adanya perbedaan waktu antara penyerahanantara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembalidari debitur;
- f. Adanya resiko, yaitu sebagaiakibat adanya perbedaanwaktu tersebut di atas, di mana yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi;
- g. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur

Dalam UU Perbankan tidak mengatur secara tegas tentang lembaga

jaminan, namun memberikan pengertian jamnan yaitu keyakinan atas etikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Pasal 8 ayat (1) menyatakan “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberi kredit , bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadapwatak, kemampuan, modal, agunan dan prospek dari usaha debitur.

UU Perbankan menyatakan yang penting dalam perjanjian kredit adalah keyakinan kreditur terhadap debitur. Substansi dari keyakinan terhadap watak dapat dikatekorikan suatu kepercayaan atas itikad baik dari debitur. Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Dalam Bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran (Jenie, 2007) . Dalam hubungan kreditur dan debitur, kepercayaan kreditur berpasangan dengan kejujuran debitur. Keduanya merupakan asas hukum dalam perjanjian.

D. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi . Aspek yang akan diungkap

adalah perilaku manusia yang ajeg dalam pinjam meminjam modal yang menghasilkan perikatan yang diterima oleh debitur dan kreditur, dan pada akhirnya menghasilkan kebiasaan yang mengikat debitur dan kreditur. Lokasi penelitian Pasar Nusukan, Pasar Legi dan Pasar Notharjo. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder bahan hukum berupa peraturan tentang ijin dan penyelenggaraan lembaga kredit mikro. Data sekunder non bahan hukum berbentuk informasi tentang karakter ekonomi informal, jenis lembaga kredit ekonomi informal . Sumber data sekunder non bahan hukum berupa buku teks, artikel jurnal baik cetak atau on line. Data primer dikumpulkan dari peroarangan maupun perusahaan yang menjalankan usaha kredit, dan pedagang yang pernah menjadi debitur di kedua pasar tersebut.

E. Pembahasan

Pedagang di pasar tradisional yang menjadi debitur bank *plecit* pada umumnya mengakui bahwa bunga pinjamannya tinggi atau mahal, namun demikian merekatetap meminjam karena

didesak oleh kebutuhan uang tunai. Uang tunai tersebut biasanya digunakan untuk bayar sekolah, biaya rumah sakit, untuk membeli barang dagangan, sumbangan saudara yang punya hajad. Mereka memilih meminjam di bank plecit karena persyaratannya sederhana, prosesnya mudah dan pencairannya cepat. Atas dasar pertimbangan tersebut, bank plecit menjadi rujukan bagi pedagang yang membutuhkan uang cepat. Kondisi ekonomi, sosial dan psikologis debitur ini menjadi peluang bagi kreditur untuk memasarkan uangnya.

Dalam memberikan pinjaman kepada debitur, kreditur mendasarkan pada potensi ekonomi, atau penghasilan dan raport. Yang dimaksud raport di sini adalah reputasi debitur selama berhubungan dengan kreditur lain atau kreditur yang akan memberi pinjaman. Seluruh kreditur yang menjadi responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa raport atau track record debitur menjadi pertimbangan bagi kreditur memberi pinjaman kepada debitur. Sedangkan yang menjadi jaminan bahwa debitur akan mengembalikan pinjamannya, adalah kepercayaan (trust) kreditur kepada

debitur. Jadi pemberian pinjaman yang diberikan oleh bank plecit kepada debitur tersebut sebenarnya merupakan kredit dalam arti yang sebenarnya, di mana reputasi, raport debitur memungkinkan ia bisa memperoleh uang, dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang (Firdaus dan Aryanti, 2009). Kepercayaan dan reputasi itu tidak dimaterielkan dalam surat perjanjian atau jaminan kebendaan.

Perjanjian pinjam-meminjam terjadi sejak adanya kesepakatan diikuti dengan penyerahan pinjaman. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi debitur hanya foto copy KTP untuk pinjaman maksimum sebesar Rp. 1.000.000, dan minimal Rp. 300.000. Sedangkan sedangkan bagi debitur yang mengajukan pinjaman di atas Rp. 2.000.000, wajib menyertakan jaminan benda bergerak.

Setelah terjadinya kesepakatan tentang besarnya pinjaman dari kreditur, besarnya potongan dan jumlah angsuran yang harus dibayar debitur, maka debitur menyerahkan KTP dan uang pinjaman akan diserahkan kepada debitur. Tidak ada bukti tertulis adanya

perjanjian antara debitur, semua kesepakatan dinyatakan secara lisan. Kebiasaan ini dilakukan oleh kreditur yang beroperasi di Pasar Nusukan, maupun Pasar Legi. Kebiasaan tersebut dipandang dari aliran logis mengandung resiko, karena apabila debitur wanprestasi tidak ada bukti adanya penerimaan pinjaman uang oleh debitur. Namun demikian, kebiasaan kredit tanpa jaminan hal yang wajar dilakukan oleh debitur dan lembaga keuangan informal, baik yang ada di pasar-pasar tradisional, atau masyarakat pada umumnya. Kesepakatan tersebut sebagai salah satu syarat sah perjanjian.

Unsur lain yang masuk dalam kesepakatan adalah besarnya potongan dan bunga. Berdasarkan data empiris, ditemukan cara menetapkan dan pembayaran bunga, pertama, ada potongan pinjaman yang ditetapkan dan dipungut di muka; dan kedua, ada bunga yang ditetapkan dimuka tetapi dipungut di belakang. Besarnya potongan di muka untuk setiap pinjaman Rp. 500.000 sebesar Rp.25.000- Rp30.000, dan setiap pinjaman kelipatan Rp.500.000 akan dikenai potongan dari kelipatan Rp.25.000-Rp. 30.000, artinya

debitur yang meminjam uang Rp. 1.000.000 hanya menerima uang tunai Rp.950.000- Rp 940.000. Potongan ini disebut sebagai uang jasa yang harus dibayarkan kepada kreditur, sebelum debitur menggunakan uang pinjaman.

Bunga yang ditetapkan di depan dan dipungut di belakang, pada umumnya direalisasi sebagaimana pinjaman yang dilakukan oleh lembaga kredit formal pada umumnya. Besarnya bunga yang ditetapkan oleh kreditur pada umumnya 20 persen dari besarnya pinjaman, misalnya pinjaman Rp. 500.000,- harus mengembalikan Rp. 600.000,- atau pinjaman Rp. 1.000.000,- harus mengembalikan Rp. 1.200.000,- Namun demikian pinjaman dan bunga tersebut harus kembali dalam waktu 10 minggu dalam 10 kali angsuran. Artinya apabila bunganya dihitung setiap bulan, debitur dibebani bunga 10 persen/bulan. Ada juga kreditur yang menentukan bunga 20 persen untuk jangka waktu 6 minggu, setiap peminjaman Rp. 500.000,- dikembalikan dalam 6 kali, setiap angsuran Rp. 100.000 / minggu artinya besarnya bunga 13,33 persen/bulan. Tingkat bunga yang diberlakukan oleh lembaga kredit informal di pasar tradisional ini jauh lebih tinggi

dibanding dengan suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan formal.

Dipandang dari sisi pemilik modal, bunga tidak sekedar mencerminkan keuntungan yang diambil kreditur, tetapi juga upaya mengatasi resiko apabila debitur tidak dapat mengembalikan seluruh atau sebagian pinjamannya, karena tidak ada jaminan milik debitur yang dapat dicairkan untuk melunasi utang. Antisipasi mengatasi resiko juga dilakukan dengan membatasi jumlah pinjaman, dan jumlah angsuran maksimum 10 kali dan minimal 8 kali.

Walaupun pinjaman yang diberikan kepada debitur berkisar Rp.300.000,- – Rp. 2.000.000,- namun jika jumlah debeturnya banyak, dan mereka tidak dapat melunasi tentunya akan merugikan kreditur. Permasalahan hukum dalam perjanjian kredit yang sering dipertanyakan adalah bagaimana cara penyelesaiannya jika debitur wanprestasi atau tidak melunasi utangnya? Khusus untuk kredit yang tidak ada jaminannya, tentunya risikonya lebih besar dibanding kredit yang disertai jaminan. Menurut data dari kreditur, persentase kredit yang macet mencapai antara 2,5 - 30 persen dari total

uang yang dipinjamkan. Kemampuan kreditur menanggung utang menentukan besarnya kredit macet.

Kapan kredit dinyatakan macet ? Ketika debitur tidak membayar sebanyak 3 kali angsuran berturut - turut, atau kalau pembayaran angsurannya dilakukan mingguan maka debitur tidak membayar angsuran selama 3 minggu berturut-turut. Untuk menyatakan kredit macet kreditur tidak perlu menyampaikan somasi kepada debitur, sebagaimana yang biasa terjadi dalam perjanjian kredit di lembaga keuangan formal. Karena nunggak 1 - 2 kali angsuran saja kreditur sudah berusaha menagih berulang - ulang kepada debitur, sehingga penyelesaian kredit macet. Bahkan ada juga yang menagih sampai di rumah debitur, dan kemudian mengambil barang berharga yang ada. Padahal barang yang diambil untuk melunasi utang tersebut tidak dinyatakan sebagai jaminan. Keadaan ini menggambarkan bahwa dalam lembaga keuangan informal, peraturan yang berlaku mengatur aktivitas mereka sangat fleksibel, tergantung pihak mana yang besar pengaruhnya terhadap komunitas yang ada di lingkungan lembaga informal.

Berdasarkan data empiris yang ada, cara yang digunakan kreditur untuk menyelesaikan kredit macet, secara substansi hampir sama dengan yang dilakukan oleh lembaga keuangan formal. Kreditur menggunakan penagihan konvensional, menagih berulang - ulang kadang disertai kekerasan verbal sampai debitur melunasi utangnya. Ada pula kreditur menjadwalkan ulang atas kredit macet dengan memperpanjang waktu dan memperkecil jumlah angsuran. Langkah penjadwalan ulang ditujukan kepada debitur mengalami "keadaan memaksa", misalnya mengalami musibah atau sakit, tetapi mereka masih memiliki usaha.

Selain itu ada kreditur yang memberikan pinjaman baru kepada debitur yang macet angsurannya, atau pembaruan utang. Caranya kreditur memberikan pinjaman baru yang jumlahnya lebih besar kepada debitur dengan memberikan jaminan untuk pinjaman yang terakhir. Selanjutnya pinjaman terakhir dikurangi pinjaman lama yang belum terbayar dan sisanya diserahkan kepada debitur. Dengan demikian kredit pertama yang macet, sudah terlunasi, tetapi debitur menanggung kredit yang baru. Dalam

hukum Perdata BW cara mengakhiri perjanjian ini disebut sebagai novasi.

Salah satu cara yang tidak dilakukan oleh kreditur untuk menyelesaikan kredit macet adalah menggugat debitur ke pengadilan. Alasannya, selain biayanya besar dan waktunya panjang, juga kekhawatiran bahwa langkah tersebut justru menjadi bumerang bagi kreditur, karena usahanya dapat dikategorikan ilegal dan dilarang beroperasi di pasar tradisional. Bunga tinggi yang dikenakan oleh kreditur merupakan salah satu indikasi bahwa kreditur telah melakukan eksploitasi terhadap debitur. Pada umumnya kreditur pun mengakui bahwa bunga yang dikenakan tinggi, tetapi berhubung debitur membutuhkan, kreditur justru merasa telah membantu debitur keluar dari masalah keuangan. Selain itu kreditur juga menyatakan bahwa usaha kredit, risikonya besar sehingga bunga besar sebagai strategi untuk menutup kerugian jika ada kredit yang macet.

Kembali pada cara kreditu menarik kembali piutangnya, sebenarnya mengandalkan niat baik debitur, dan debitur yang tidak mengembalikan hutangnya dalam waktu yang lama,

maka kreditur akan membebaskan utang tetapi dengan catatan bahwa debitur yang bersangkutan dikategorikan sebagai debitur 'nakal', dan ini jatuhnya reputasi ini tidak hanya diketahui oleh kreditur yang bersangkutan, tetapi juga bagi kreditur lainnya. Debitur yang telah masuk kategori "nakal", reputasinya turun dan dia akan menghadapi kesulitan untuk mendapatkan utang dari para kreditur. Menurunnya reputasi debitur, menyebabkan menurunnya kepercayaan kreditur kepada debitur, atau dengan kata lain, ketika kepercayaan dan reputasi menurun, maka habislah jaminan yang dimiliki debitur yang bersangkutan .

F. Kesimpulan

Bertitik tolak pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa reputasi debitur dan kepercayaan kreditur kepada debitur menjadi pertimbangan bagi kreditur memberikan utang atau kredit kepada debitur. Bunga pinjaman yang sangat tinggi manifestasi resiko yang ditanggung oleh kreditur apabila debitur tidak dapat membayar utang, mengingat tidak ada jaminan yang dapat digunakan sebagai pelunas utang. Oleh sebab itu ketika debitur tidak membayar utangnya maka cara yang digunakan bermacam-macam, diantaranya penjadwalan ulang dengan memperkecil jumlah angsuran tetapi memperpanjang waktu pelunasan, membarui utang, atau pembebasan utang secara cuma-cuma.

Daftar Pustaka

- Castells, Manuel and Alejandro Portes. 1989. *World Underneath: The Origins, Dynamics, and Effects of the Informal Economy in Alejandro Portes (edit) The Informal Economy: Studies in Advanced and Developed Countries*. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press
- Chen, Martha Alter. 2007. "Rethinking the Informal Economy: Linkage with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment", *DESA (Department of Economic and Social Affairs) Working Paper No. 46 ST/ESA/2007/DWP/46*
- de Soto, Hernando. 1991. *Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firdaus, Rachmat dan Maya Aryanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan perundangan
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM
- PP No.89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Wilayah Usaha LKU
- Peraturan OJK No 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM,
Peraturan OJK No 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha LKM,
- Peraturan OJK No 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha LKM
- Perda Kota Surakarta No 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional